



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEKPPP MANDIRI JAWA TIMUR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sevtya Zahrotul Audina, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah

Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Jawa Timur dengan fokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, PEKPPP Mandiri dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi bagi setiap Unit Lokus Evaluasi (ULE), memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami kondisi pelayanan publik secara lebih mendalam. Dengan demikian, daerah dapat lebih siap dalam meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berbasis teori implementasi Edward III, penelitian ini mengevaluasi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas, pengelolaan sumber daya yang efektif, sikap kooperatif pelaksana, serta struktur birokrasi yang terorganisasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi PEKPPP Mandiri di masa mendatang.

Kata Kunci: PEKPPP Mandiri, PEKPPP, Pelayanan Publik, Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, pemerintah

memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik menjadi landasan strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang optimal (Rahmadana & et al., 2020). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi dari pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh instansi atau pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada warga negara dan penduduk.

Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan terbaik demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan layanan optimal dari pemerintah, mengingat mereka telah berkontribusi melalui pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya (Widanti, 2022). Dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik masih menghadapi berbagai kelemahan yang perlu segera diperbaiki, terutama ketidakefisienan dalam pelayanan publik yang pada akhirnya merugikan masyarakat (Rahmadana & et al., 2020).


Tabel 1. Indikator Efektifitas Pemerintahan Menurut World Bank Group

Negara	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indonesia	63.81	64.29	66.40	69.81
Malaysia	81.90	80.48	79.25	79.72
Brunei	89.25	90.48	91.04	90.09
Darussalam				
Singapura	100	100	100	100

Sumber: Worldwide Governance Indicators 2024 (www.govindicators.org)

Menurut indeks pemerintahan dari World Bank Group, khususnya pada indikator Efektivitas Pemerintahan, kinerja Indonesia menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun efektivitas pemerintahan di Indonesia terus mengalami kemajuan, indikator dari World Bank menunjukkan bahwa pencapaian Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif pelayanan publik dapat lebih optimal dalam menjawab ekspektasi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan, sehingga pelayanan publik dapat lebih optimal dalam menjawab ekspektasi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.



Gambar 1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memperkenalkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) melalui dilahirkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Jawa Timur, sebagai salah satu

provinsi besar di Indonesia, turut mendapatkan penilaian melalui PEKPPP. Hasil evaluasi pada tahun 2022-2023 menunjukkan capaian yang positif di semua unit yang menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) PEKPPP Nasional. Namun, terdapat penurunan performa pada beberapa aspek layanan, yang mengindikasikan tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan publik. Tantangan ini perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disajikan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tabel 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Timur 2022-2023

No	Unit Lokus	Tahun	
		2022	2023
1.	DPM-PTSP	4.51 (A)	
2.	Samsat/ Bappenda	4.65 (A)	4.51 (A)
3.	RSUD	4.32 (A-)	
4.	Dinsos	4.34 (A-)	

Sumber: KepmenPANRB No. 1035 Tahun 2022 & KepmenPANRB No. 795 Tahun 2023

Menyadari pentingnya strategi khusus untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Bidang Tata Laksana Pelayanan Publik, menginisiasi PEKPPP Mandiri pada tahun 2024. Inisiatif ini diambil berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP, yang kemudian diatur lebih lanjut di Jawa Timur melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 000.8.3.4/22432/031.3/2024. PEKPPP Mandiri yang dilaksanakan di tahun 2024 menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelayanan publik dan mendorong upaya perbaikan kualitas layanan di seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Langkah ini juga relevan untuk memastikan

keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan upaya yang dilakukan di tingkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan ini baru pertama kali diterapkan di daerah tersebut pada tahun 2024, penulis merasa perlu dilakukan analisis untuk menilai apakah kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan efektif. Sehubungan dengan pernyataan Edward III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan terealisasi dengan baik (Akib, 2010). Dalam kajian implementasi kebijakan, teori Edward III dalam (Widodo, 2021) menawarkan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi mencakup kejelasan sosialisasi kebijakan kepada pelaksana dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman tujuan dan langkah implementasi. Sumber daya meliputi dana, tenaga kerja, fasilitas, dan kompetensi teknis yang mendukung pelaksanaan. Disposisi mencerminkan komitmen, motivasi, dan kepatuhan pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyoroti mekanisme kerja, koordinasi, dan fleksibilitas prosedur untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka ini, teori Edward III membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan PEKPPP Mandiri.

Artikel ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan PEKPPP Mandiri di Jawa Timur, dengan fokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan pendekatan teori Edward III, penelitian ini bertujuan

memberikan wawasan empiris mengenai faktor keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan praktis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui optimalisasi program PEKPPP Mandiri, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami implementasi PEKPPP Mandiri di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mendalami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan secara komprehensif. Pemilihan teori Edward III sebagai kerangka analisis memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi implementasi kebijakan melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan diterapkan, baik dari segi komunikasi antar pelaksana, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, serta mekanisme kerja dan koordinasi yang ada dalam struktur birokrasi (Widodo, 2021).

Untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, di mana penulis terlibat langsung dalam mengamati proses implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen terkait, seperti peraturan, pedoman pelaksanaan,

laporan evaluasi, serta dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan kebijakan PEKPPP Mandiri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan antar variabel dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) menjadi langkah strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

Sejak pertama kali dilaksanakan secara nasional pada tahun 2022, Dilaksanakannya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) telah menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diatur bahwa PEKPPP dilakukan untuk mendapatkan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan secara berkala. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pelayanan publik, perkembangan teknologi, dan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak relevan.

Sebagai upaya pengukuran sistematis, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mengacu pada enam aspek utama sesuai Pedoman KemenPANRB No. 1 Tahun 2022, yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Tabel 3. Aspek dan Indikator PEKPPP

Aspek	Indikator
Kebijakan Pelayanan	Standar Pelayanan Forum Konsultasi Publik Maklumat Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat
Profesionalisme SDM	Waktu Pelayanan Kode Etik Motivasi Penghargaan Budaya Pelayanan
Sarana Prasarana	Parkir Ruang Tunggu Toilet Sarpras Penunjang Front Office
SIPP	SIPP SIPP Penunjang Kualitas SIPP Pemutakhiran
Konsultasi dan Pengaduan	Sarana Prasarana Tindak Lanjut Media Akuntabilitas
Inovasi	Penciptaan Sumber Daya

Sumber: Pedoman KemenPANRB Nomor 01 Tahun 2022

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Jawa Timur dilaksanakan dengan keseluruhan Dinas dan Badan di Jawa Timur sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE), termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Hal ini memungkinkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memahami lebih dalam berkenaan dengan kesiapan setiap Perangkat Daerah sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE) PEKPPP Nasional. Sebagai bagian

dari upaya memastikan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Unit Lokus Evaluasi (ULE). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada ULE terkait proses pelaksanaan PEKPPP Mandiri, indikator penilaian, serta teknis pengisian dokumen evaluasi, seperti Form F01 dan dokumen pendukung lainnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Biro Organisasi memastikan setiap Unit Lokus Evaluasi (ULE) memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri di Jawa Timur, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang proses dan tahapan evaluasi, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif setiap ULE untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pemahaman yang jelas, diharapkan setiap ULE dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan PEKPPP Mandiri yang dimaksud mencakup Pengisian Formulir F01, Desk Evaluasi, Verifikasi Lapangan, Validasi Indeks oleh Evaluator, Penyampaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE), dan Awarding. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan perangkat daerah dapat memenuhi standar kualitas pelayanan publik sesuai pedoman yang berlaku.

Tabel 4. Tahapan Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Jawa Timur

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengisian Formulir F01	1 Juli-31 Juli 2024
2.	Desk Evaluasi	1 Agustus – 23 Agustus 2024

3.	Verifikasi Lapangan	26 Agustus – 6 September 2024
4.	Validasi Indeks oleh Evaluator	9 September – 20 September 2024
5.	Penyampaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE)	Oktober 2024
6.	Awarding	November 2024

Sebagai langkah awal dalam rangkaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri, perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Unit Lokus Evaluasi (ULE) diwajibkan untuk melakukan pengisian Form F01 yang merupakan bentuk *self-assessment* dilakukan oleh ULE untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup unit kerja mereka. Dalam pelaksanaannya, perangkat daerah mengumpulkan data internal yang relevan, seperti dokumen kebijakan, hasil survei kepuasan masyarakat, laporan kinerja, dan bukti pendukung lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menilai capaian kinerja berdasarkan enam aspek utama PEKPPP, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.

Setelah menganalisis data, perangkat daerah mengisi Form F01 sesuai dengan panduan teknis yang diberikan, memastikan setiap indikator diisi secara akurat dengan disertai bukti pendukung. Sebelum diserahkan, dilakukan pemeriksaan internal untuk menjamin kelengkapan dan kesesuaian isian. Form F01 beserta dokumen pendukungnya kemudian diserahkan kepada Biro Organisasi, yang akan menjadi dasar untuk evaluasi selanjutnya. Proses ini tidak hanya membantu perangkat daerah memetakan kinerja mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi

tahap desk evaluasi dan verifikasi lapangan.

Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan antara data yang ada dengan indikator yang tercantum dalam Pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2022. seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Yang secara lebih detail tiap aspek memiliki beberapa indikator tertentu dan juga pembobotan yang berbeda-beda. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk selanjutnya melaksanakan tahap desk evaluasi. Dalam kegiatan tersebut, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai evaluator memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik di setiap perangkat daerah. Sebagai bagian dari proses evaluasi, mereka mengundang perwakilan dari masing-masing dinas, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penyampaian mengenai hal-hal yang perlu dibenahi dan disempurnakan terkait dengan nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diperoleh setelah proses penilaian awal. Desk evaluasi ini merupakan tahap kritis dalam proses perbaikan, dimana evaluator memetakan kekuatan dan kelemahan yang ada pada masing-masing unit pelayanan. Selain itu, dalam tahap ini juga diberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk perbaikan.

Setelah tahap desk evaluasi selesai, proses dilanjutkan dengan verifikasi lapangan yang berfokus pada proses memastikan keakuratan data dalam dokumen F01 PEKPPP dengan kondisi faktual di lapangan. Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap berbagai data yang

ada, dengan fokus utama pada ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan pelayanan publik, mencakup juga aspek aksesibilitas fasilitas yang disediakan bagi masyarakat, guna memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya memenuhi standar administratif tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses ini memberikan wawasan tentang bagaimana operasional di lapangan berlangsung, yang jauh lebih kompleks daripada sekadar data yang tercatat dalam dokumen. Dengan demikian, hasil evaluasi yang disusun menjadi lebih akurat dan mencerminkan kenyataan di lapangan.

Selanjutnya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai langkah akhir untuk memaparkan hasil evaluasi PEKPPP Mandiri secara komprehensif. IPP ini menjadi alat ukur yang penting dalam menggambarkan kinerja pelayanan publik di berbagai Unit Lokus Evaluasi (ULE). Hasil evaluasi ini tidak hanya mencerminkan capaian kinerja, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri. Berikut adalah gambaran IPP dari beberapa ULE pelaksanaan PEKPPP Mandiri Jawa Timur 2024.

Tabel 5. Gambaran IPP Perangkat Daerah Jawa Timur 2024

No.	Unit Lokus	IPP
1.	RSUD Haji	4,89 (A)
2.	Badan Pendapatan Daerah	4,73 (A)
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,59 (A)
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	4,58 (A)
5.	RS Jiwa Menur	4,55 (A)

6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,55 (A)
7.	Biro Administrasi Pembangunan	4,51 (A)
8.	Dinas Kesehatan	4,50 (A-)
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,48 (A-)
10.	RSUD Karsa Husada Batu	4,44 (A-)

Sumber: Kepgub Jawa Timur tentang IPP Perangkat Daerah Jawa Timur 2024

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Jawa Timur pada 2024, terlihat bahwa tujuh Unit Lokus Evaluasi (ULE) berhasil mencapai kategori A (Prima). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah di Jawa Timur telah mampu memenuhi seluruh aspek. Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, sebagai salah satu Unit Lokus Evaluasi (ULE) dalam PEKPPP Mandiri, berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4.48, yang masuk dalam kategori A- (Sangat Baik). Meskipun baru pertama kali mengikuti PEKPPP dan harus menyesuaikan diri dengan mekanismenya, dinas ini menunjukkan capaian yang cukup baik menempati peringkat ke-9 dari seluruh ULE yang dinilai, meskipun masih terdapat peluang untuk perbaikan pada beberapa aspek. Melihat secara lebih mendalam hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri pada Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dapat diusahakan melalui peningkatan motivasi dan budaya kerja, membenahi urusan kode etik, dan menambahkan jam kerja khusus untuk meningkatkan fleksibilitas pelayanan yang diberikan. Aspek lain seperti Kebijakan Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) juga perlu dilakukan upaya

peningkatan sehingga dapat mencapai angka yang lebih sempurna.

Tabel 6. Nilai (Per aspek F02) Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur 2024

No	Aspek	Nilai
1.	Kebijakan Pelayanan	4.67
2.	Profesionalisme SDM	3.8
3.	Sarana Prasarana	4.67
4.	Sistem Informasi pelayanan Publik (SIPP)	4.5
5.	Konsultasi Pengaduan	5
6.	Inovasi	5
IPP		4.48 (A-)

Sumber: Kepgub Jawa Timur tentang IPP Perangkat Daerah Jawa Timur 2024

Melihat implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Jawa Timur tahun 2024, dengan fokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan, analisis terhadap pelaksanaannya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi. Menurut teori Implementasi Edward III, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dianalisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasi. Teori ini menekankan empat aspek utama yang berfungsi baik sebagai faktor penghambat maupun penunjang keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, ketersediaan dan/atau kemampuan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mencakup mekanisme kerja dalam organisasi (Akib, 2010).

Komunikasi

Kejelasan komunikasi tentunya memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi PEKPPP Mandiri. Mengacu pada pendapat Edward III, pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif jika informasi yang disampaikan kepada para pelaksana sudah jelas. Hal ini mencakup penyampaian informasi,

kejelasan isi informasi, serta konsistensi dalam penyampaiannya (Akib, 2010). Adapun Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten kepada seluruh pelaksana kebijakan (Agostiono, 2006).

Biro Organisasi telah melakukan sosialisasi secara terstruktur kepada seluruh Unit Lokus Evaluasi (ULE), termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, prosedur, dan indikator evaluasi. Proses sosialisasi ini mendukung tercapainya salah satu aspek keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, dimana disebutkan salah satu elemen respons yang dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah berkenaan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman para aktor terhadap kebijakan (Agostiono, 2006).

Selain itu, tahapan desk evaluasi menjadi wujud konkret komunikasi yang lebih mendalam, di mana Biro Organisasi dan Inspektorat menyampaikan umpan balik, saran, dan rekomendasi secara langsung kepada ULE. Hal ini membantu ULE memahami hasil evaluasi sekaligus memberikan arah perbaikan yang jelas, menciptakan sinergi yang positif antara pelaksana dan evaluator. Proses ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang juga menyoroti peran komunikasi antar aktor kebijakan, di mana interaksi yang baik antara evaluator dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi melalui masukan dan rekomendasi yang konstruktif.

Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya yang memadai sangat penting agar implementor dapat melaksanakan kebijakan dengan efektif. (Widodo, 2021). Ketidacukupan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun keterampilan, dapat menghambat pelaksanaan program secara optimal (Fauzan, 2024). Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yang meskipun baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin. Sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi yang menempatkan mereka pada kategori A- dengan nilai IPP 4.48. Hasil ini mencerminkan kemampuan dinas untuk memanfaatkan sumber daya internal secara efektif.

Selain itu, Sumber daya juga termasuk mengenai pendanaan serta insentif lainnya yang dapat membantu keberlangsungan implementasi, sekaligus berkenaan dengan alokasi sumber daya yang tepat dan memadai untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif (Widodo, 2021). Dengan memahami keterbatasan sumber daya keuangan dan jumlah pelaksana, Biro Organisasi sebagai penyelenggara berhasil mengoptimalkan efisiensi sumber daya evaluator. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan metode *self-assessment* melalui pengisian Form F01 oleh ULE, sehingga keterlibatan langsung evaluator dapat diminimalkan pada tahap awal. Selain itu, pemberian insentif melalui penyelenggaraan *awarding* sebagai bentuk apresiasi mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dalam membangun motivasi serta mendorong semangat kompetitif antarperangkat daerah.

Disposisi

Salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Jika mereka mendukung dan sejalan dengan isi kebijakan, maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan penuh keterlibatan (Fauzan, 2024). Hal ini sejalan dengan salah satu aspek keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu aspek sikap pelaksana. Dalam aspek ini, dua dari tiga elemen respons yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan sikap yang ditunjukkan oleh para aktor terhadap kebijakan tersebut serta tingkat intensitas keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan (Agostiono, 2006).

Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menghadirkan pelayanan publik yang selaras dengan tujuan kebijakan PEKPPP Mandiri. Sikap kooperatif mereka terlihat jelas sepanjang proses, mulai dari sosialisasi, pengisian Form F01, hingga pelaksanaan desk evaluasi, yang mencerminkan kesiapan serta keterbukaan mereka terhadap evaluasi dan masukan perbaikan. Di sisi lain, Biro Organisasi dan Inspektorat sebagai evaluator juga menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka memberikan saran dan rekomendasi secara konstruktif sehingga memastikan bahwa perangkat daerah, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat memahami kekurangan mereka dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Struktur ini mencakup karakteristik, norma, serta pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang berperan dalam proses implementasi

kebijakan (Widodo, 2021). Sejalan dengan Goggin et al. (1990) bahwa kapasitas organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pelaksana kebijakan dengan struktur birokrasi yang ada. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir dengan baik memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam pemanfaatan kewenangan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Sebaliknya, jika struktur birokrasi tidak mendukung, implementasi kebijakan dapat terhambat akibat kurangnya koordinasi, tumpang tindih kewenangan, atau keterbatasan dalam penyesuaian kebijakan di tingkat pelaksana (Akib, 2010).

Pembagian tugas antara Biro Organisasi, Inspektorat, dan ULE dilakukan dengan sistematis dan jelas, yang sangat penting untuk kelancaran implementasi kebijakan. Biro Organisasi bertindak sebagai pelaksana utama yang mengelola seluruh rangkaian kegiatan sekaligus sebagai evaluator bersama dengan Inspektorat, yang secara kolaboratif memantau dan melakukan penilaian. Di sisi lain, Dinas Kelautan yang berperan sebagai ULE memiliki tanggung jawab untuk melakukan *self-assessment*, mengisi Form F01, serta menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses evaluasi. Pembagian tugas yang jelas ini meminimalisir potensi tumpang tindih, memungkinkan setiap pihak untuk fokus pada tugas masing-masing, dan memastikan koordinasi yang lebih efisien antar instansi terkait.

Struktur birokrasi juga dikatakan berdasar pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Akib, 2010). Dalam konteks pelaksanaan PEKPPP Mandiri di Jawa Timur, sayangnya pada tahun 2024, program ini masih dalam tahap awal

implementasi dan belum memiliki SOP yang sepenuhnya terpatri. Meskipun demikian, pendelegasian tugas dan tanggung jawab sudah dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 000.8.3.4/22432/031.3/2024.

Mekanisme pelaksanaan program juga telah mengadopsi pedoman yang diatur dalam kebijakan nasional, khususnya mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) No. 1 Tahun 2022. Dengan mengacu pada pedoman tersebut, meskipun pelaksanaan di tingkat daerah masih dalam tahap penyesuaian, mekanisme dan prinsip dasar yang digunakan sudah jelas dan mengarah pada keseragaman dengan pelaksanaan PEKPPP secara nasional. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan pengembangan PEKPPP Mandiri di masa mendatang, dengan harapan SOP yang lebih terperinci dapat disusun seiring dengan semakin matangnya implementasi program ini.

SIMPULAN

Implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Jawa Timur tahun 2024 menunjukkan adanya keberhasilan. Berdasarkan teori Implementasi Edward III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi terbukti berjalan dengan baik melalui sosialisasi yang terstruktur oleh Biro Organisasi, yang memastikan seluruh Unit Lokus Evaluasi (ULE) memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan prosedur PEKPPP Mandiri. adapun tahapan desk evaluasi yang memperlihatkan adanya sinergi yang baik, sehingga memberikan ruang untuk umpan balik serta perbaikan berkelanjutan.

Dari segi sumber daya, baik Biro Organisasi sebagai penyelenggara maupun Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai ULE mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif, meskipun terdapat keterbatasan. Untuk aspek disposisi atau sikap pelaksana juga terlihat sangat baik, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan komitmen dan sikap kooperatif sepanjang proses evaluasi. Adapun struktur birokrasi yang sudah cukup jelas mendukung kelancaran implementasi, namun kurangnya standar operasional yang terperinci masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan.

Sehingga untuk meningkatkan efektivitas implementasi PEKPPP Mandiri di kemudian hari, disarankan agar disusun standar operasional di tingkat Jawa Timur sendiri guna memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi seluruh pelaksana kebijakan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan anggaran dan fasilitas yang mendukung implementasi PEKPPP Mandiri dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Dipetik Januari 27, 2025, dari <https://kertyawitaradya.wordpress.com>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929-17938.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234.
- Rahmadana, M. F., & et al. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Widanti, N. T. (2022). Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. (Vol. 12). Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).